



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/268/2024
TENTANG

PENGANGKATAN IMUM MUKIM KEMUKIMAN PERSIAPAN SINGKOHOR
KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim Di Aceh dan berdasarkan Surat Camat Singkohor Nomor 140/196 tanggal 03 Juli 2024 Perihal Usulan Imum Mukim Kemukiman Persiapan Singkohor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Imum Mukim Kemukiman Persiapan Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233).
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN IMUM MUKIM KEMUKIMAN PERSIAPAN SINGKOHOR KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Mengangkat Sdr. M. TAHER SOLIN sebagai Penjabat Imum Mukim Kemukiman Persiapan Singkohor Kecamatan Singkohor.
- KEDUA : Masa Jabatan Penjabat Imum Mukim Kemukiman Persiapan Singkohor Kecamatan Singkohor 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pejabat Imum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:
- melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Imum mukim di kemukiman Persiapan Singkohor Kecamatan Singkohor sesuai dengan tuntas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - mempersiapkan persyaratan dasar pembentukan mukim sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Agustus 2024
30 Muharram 1446 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Singkohor;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.